



PUTUSAN

Nomor: 19/G/2017/PTUN-BL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara;-----

Hi. KOSIM, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan TNI, Alamat Jalan Komplek Yuka LK.II Kelurahan Karang Maritim, Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **EDRIANSYAH PAGAR ALAM, S.H**, Kewarganegaraan Indonesia, Advokat/Pengacara dari Kantor Hukum **EDRIANSYAH PAGAR ALAM & PARTNER** beralamat di Jalan HR. Mangundiprojo Gg Blora No. 9, Rt 09 LK II, Kelurahan Bumi Kedamaian, Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Agustus 2017;-----

Selanjutnya disebut sebagai-----**PENGUGAT;**

MELAWAN

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG, Tempat Kedudukan, Jalan Dr. Susilo No. A Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya;-----

1. Nama : **WAN ABDURRAHMAN, S.H., M.H.**;-----

Jabatan : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kota Bandar Lampung;-

2. Nama : **MEILISA, S.H.M.H.**;-----

Jabatan : Kepala Bagian Penyuluhan dan Bantuan Hukum Kota Bandar Lampung;-----

Putusan Perkara No.19/G/2017/PTUN.BL. Hal.1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Keduanya Pegawai Negeri Sipil, Berkewarganegaraan
Indonesia, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :
p07/SKK/HK/IX/2017, Tanggal 25 September
2017;-----

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tersebut : -----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 19/PEN-DIS/2017/PTUN-BL, tanggal 18 Agustus 2017 tentang Lolos Dismissal;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 19/PEN-MH/2017/PTUN-BL, tanggal 18 Agustus 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini ;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 19/PEN-MH/2017/PTUN-BL, tanggal 14 Desember 2017 tentang Penggantian Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini ;-----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 19/PEN-PP/2017/PTUN-BL, tanggal 21 Agustus 2017 tentang Pemeriksaan Persiapan ;-----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 19/PEN-HS/2017/PTUN-BL, tanggal 26 September 2017 tentang Hari Persidangan ;-----
- Telah membaca dan meneliti surat-surat bukti, mendengar keterangan saksi-saksi di Persidangan dan telah memeriksa semua berkas perkara;-----

Putusan Perkara No.19/G/2017/PTUN.BL. Hal.2



TENTANG DUDUK SENGKETANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 18 Agustus 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tanggal 18 Agustus 2017 dibawah Register Perkara Nomor : 19/G/2017/PTUN-BL, Gugatan mana telah diperbaiki secara formal pada tanggal 26 September 2017 telah mengemukakan alasan-alasan yang pada intinya sebagai berikut:-----

Adapun yang menjadi Obyek Sengketa adalah :-----

Surat Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor : 31/23/HK/2003 tanggal 24 Februari 2003 Tentang Pemberian Izin Operasional Penimbunan (Reklamasi) Pantai Kepada PT. Sekar Kanaka Langgeng;-----

Adapun dasar-dasar diajukannya gugatan ini adalah :-----

I. Tentang **Tenggang**
Waktu;-----

Bahwa Penggugat mengetahui dan melihat Fotocopy Surat Keputusan No. 31/23/HK/2003 tanggal 24 Februari 2003 Tentang Pemberian Izin Operasional Penimbunan (Reklamasi) Pantai Kepada PT. Sekar Kanaka Langgeng tersebut pada awal bulan Juni 2017 dari staf DPRD Kota Bandar Lampung dan didaftarkan pada bagian kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada tanggal 18 Agustus 2017, karenanya Gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam pasal 55 UU No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

II. Tentang **Kepentingan** **Hukum** **Yang**
Dirugikan;-----

Putusan Perkara No.19/G/2017/PTUN.BL. Hal.3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terbitnya Surat Keputusan No. 31/23/HK/2003 tanggal 24 Februari 2003 Tentang Pemberian Izin Operasional Penimbunan (Reklamasi) Pantai Kepada PT. Sekar Kanaka Langgeng, yang diterbitkan Tergugat ternyata telah merugikan Penggugat sebab telah menghilangkan kepemilikan tanah yang dimiliki Penggugat, hal ini sejalan pula dengan mengingat pentingnya pendaftaran Hak Milik Adat atas sebidang tanah sebagai bukti kepemilikan Hak Atas Tanah Penggugat secara sah sesuai dengan Pasal 23 UU Nomor 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria, maka diberikan suatu kewajiban untuk mendaftarkan Tanah Adat khususnya Hak Milik Adat ;-----

III. Alasan-alasan diajukan gugatan;-----

1. Bahwa benar asal-usul Penggugat memiliki sebidang Tanah Hak Milik Adat dengan membuka sendiri pada tahun 1960;-----

2. Bahwa Penggugat adalah pemilik sah sebidang Tanah Adat tersebut yang terletak di Jl. Yos. Sudarso RT.04 LK I Kelurahan Way Lunik, Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung dengan telah dibuatkan surat dan tercatat dalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tanggal 17 Desember 2001, Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung tanggal 17 Desember 2001, Surat Pernyataan Pemilikan Tanah tanggal 17 Desember 2001, seluas 7.000 M2 (tujuh ribu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :-----

- Sebelah Utara : Kali/Sungai Way Kuala;-----
- Sebelah Timur : Laut Teluk Lampung;-----

Putusan Perkara No.19/G/2017/PTUN.BL. Hal.4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan: Tanah Sdr.

Bahtiar;-----

- Sebelah Barat : Tanah Sdr. Abidin

Sutanto;-----

3. Bahwa Penggugat memiliki dan menguasai fisik tanah tersebut sejak tahun 1960 sampai dengan sekarang, dan dibuatkan surat berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung tanggal 17 Desember 2001 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Way Lunik Kecamatan Panjang dan ditanda-tangani Tua-Tua Kampung merupakan dasar kepemilikan/ penguasaan atas bidang tanah; dan dilokasi tersebut telah dibuatkan patok sebanyak 15 patok dengan tiang cor, dan ada patok yang dikubur dipinggir laut dengan kedalaman 3 meter yang terlihat lebih kurang 1 meter ;-----

4. Bahwa Penggugat telah membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);-----

5. Bahwa Penggugat telah melakukan Cek Plot atas sebidang tanah milik Penggugat tersebut diatas kepada Kantor Pertanahan Kota, Kota Bandar Lampung dan hasilnya dengan telah terbitnya hasil Cek Plot dan gambarnya yang dikeluarkan Petugas Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung (Dwi Siswantoro.B.Sc) berikut gambar Cek Plot dan Peta Udaranya;-----

6. Bahwa Penggugat telah mempersiapkan surat-surat Asal Usul Kepemilikan Tanah yaitu berupa Surat Pernyataan Kepemilikan, Surat Sporadik, Fotocopy KTP, Surat Pajak Bumi dan Bangunan sebagai salah satu syarat untuk Pembuatan Sertifikat, pada Kantor Badan Pertanahan Kota Bandar Lampung dan telah melakukan pengukuran atas sebidang
Putusan Perkara No.19/G/2017/PTUN.BL. Hal.5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah Obyek tanah milik Penggugat tersebut diatas kepada Kantor
Pertanahan Kota Bandar Lampung pada bulan Mei 2016 berikut hasil
gambaranya;-----

7. Bahwa tanah Penggugat juga telah dibuatkan surat berdasarkan
Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung
tanggal 17 Desember 2001 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan
Way Lunik Kecamatan Panjang dan ditanda-tangani Tua-Tua Kampung
Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung
tanggal 17 Desember 2001 yang dikeluarkan oleh Lurah
Kelurahan Way Lunik Kecamatan Panjang dan ditanda-tangani Tua-Tua
Kampung, yang sampai sekarang telah ditanami berbagai macam
tanaman yakni pohon Akasia

batang, pohon randu 2 batang, pohon kelapa, pisang, singkong dan cabai
serta diurus oleh orang yang menumpanginya Atas nama Ambrun dan
Masto, dengan dibuatkan pondok atau gubuk;-----

8. Bahwa tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat ternyata
Tergugat telah mengeluarkan Surat Keputusan Walikota Bandar Lampung
Nomor : 31/23/HK/2003 tanggal 24 Februari 2003 Tentang Pemberian Izin
Operasional Penimbunan (Reklamasi) Pantai Kepada PT. Sekar Kanaka
Langgeng, adapun dasar terbitnya Surat tersebut yaitu;-----

- Adanya Surat Permohonan Izin Kegiatan Reklamasi atau
Penimbunan Pantai Teluk Betung Kota Bandar Lampung. PT Sekar
Kanaka Langgeng yang ditandatangani oleh YONGKY selaku Direktur
Utama berdasarkan Surat No:2 III.Y.2002 Pada tanggal 11 Maret 2002
yang ditujukan kepada Bpk. Walikota Bandar
Lampung;-----

Putusan Perkara No.19/G/2017/PTUN.BL. Hal.6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Adanya Surat Jawaban dari Tergugat No.650/9087/13/2002 tertanggal 24 Desember 2002 yang ditunjukkan kepada Sdr. Yongki (Presiden Direktur PT Sekar Kanaka Langgeng di Bandar Lampung);-----

9. Bahwa benar dilokasi tanah milik Penggugat karena posisi Penggugat pada tahun 2003 sedang berada di Palembang selama 5 tahun, tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat oleh PT Sekar Kanaka Langgeng ditimbun sampai rata dengan timbunan 1 meter dari dasar semula ; serta Penggugat tidak bisa memasuki lokasi tanah tersebut karena bagian tanah depan pintu masuk yang merupakan tanah milik Penggugat telah digali dengan kedalaman seluas 3 meter x 26 meter sehingga terlihatlah lobang besar menutup jalan mobil untuk masuk ke lokasi tanah milik Penggugat ;-----

IV. Tentang Dasar-Dasar Hukum Kepentingan Yang Dirugikan;-----

1. Bahwa benar tindakan Tergugat yang telah menerbitkan Surat Keputusan No.31/23/HK/2003 tanggal 24 Februari 2003 Tentang Pemberian Izin Operasional Penimbunan (Reklamasi) Pantai Kepada PT. Sekar Kanaka Langgeng seluas lebih kurang 20 Hektar, ternyata tidak teliti sehingga bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan Perundang-

Undangan;-----

a. Yang bersifat Prosedural/formal yaitu seharusnya pada saat prosedur awal Tergugat seharusnya menginventarisir secara cermat dan teliti kepemilikan tanahnya, sehingga tidak menghilangkan kepemilikan tanah Penggugat;-----

Putusan Perkara No.19/G/2017/PTUN.BL. Hal.7



b. yang bersifat Meteriel/substansial , yakni menghilangkan kepemilikan tanah Penggugat, sehingga tidak dapat diproses untuk pembuatan Sertifikat Hak Milik Atas nama Penggugat pada Kantor Badan Pertanahan Kota Bandar Lampung sebagaimana telah dijelaskan dalam penjelasan pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

2. Bahwa benar tindakan Tergugat yang mengeluarkan Surat Keputusan yang merupakan objek sengketa juga telah melanggar ketentuan Undang-Undang No 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Lingkungan Hidup melanggar;-----

2.1 Pasal 20 ayat 1, yang isinya “barang siapa merusak atau mencemarkan lingkungan hidup memikul tanggung jawab dengan kewajiban membayar ganti rugi kerugian kepada penderita yang telah dilanggar haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat”;-----

2.2 Dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, pada Pasal 2 ayat a dan b yang isinya :

a. Penataan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu, berdaya guna dan berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan : -----

b. Keterbukaan, persamaan, keadilan, dan perlindungan hukum;-----

2.3 Dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan karena belum menyusun Detail
Putusan Perkara No.19/G/2017/PTUN.BL. Hal.8



Enggenering Design (DED) serta belum adanya Dokument Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) serta;-----

2.4 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ; -----

3. Bahwa benar Ketentuan-Ketentuan terhadap Undang-Undang yang dilanggar oleh Tergugat tersebut diatas hal ini sejalan pula dengan adanya surat yang dikeluarkan oleh DPRD Kota Bandar Lampung pada tanggal 11 April 2016 dengan nomor surat 005/354/23/11.13/2016 yang ditujukan kepada Tergugat Perihal Rekomendasi terkait Perizinan Reklamasi PT. Sekar Kanaka Langgeng (SKL);-----

4. Bahwa benar tindakan Tergugat terhadap Penggugat tentu saja melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik yaitu :-----

1. Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara, oleh karenanya Kepemilikan Tanah Penggugat haruslah diakui keberadaannya sebagaimana diatur dalam pasal 3 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. ;-----

2. Asas Keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara, artinya harus adanya keterbukaan dan kejujuran dari pihak Tergugat terhadap kepengakuan Hak Atas Kepemilikan Tanah Adat milik Penggugat, sebagaimana diatur dalam pasal 3 angka 4
Putusan Perkara No.19/G/2017/PTUN.BL. Hal.9



Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;-----

3. Asas Proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara, artinya keberadaan tanah Hak Milik Adat haruslah diakui oleh Tergugat karena Penggugat telah melaksanakan Hak dan Kewajibannya secara baik dan benar, sebagaimana diatur dalam pasal 3 angka 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;-----

4. Asas Profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peratuttan perundang-undangan yang berlaku, artinya sudah seharusnya pada saat dilakukan pengukuran oleh Petugas Ukur pada Kantor Badan Pertanahan Kota Bandar Lampung sudah seharusnya melibatkan saksi-saksi tanah perbatasan sehingga tidak menghilangkan kepemilikan tanah Penggugat, sebagaimana diatur dalam pasal 3 angka 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;-----

Berdasarkan Alasan-Alasan sebagaimana Penggugat kemukakan di atas, maka dimohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung berkenan memeriksa dan Mengadili Perkara ini dengan cara memanggil para pihak ke Persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung kemudian berkenan memutuskan dengan menyatakan: -----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ;-----

Putusan Perkara No.19/G/2017/PTUN.BL. Hal.10





(Reklamsi) Pantai Kepada PT. Sekar Kanaka Langgeng, ditetapkan oleh Tergugat pada tanggal 24 Februari 2003 yang pada saat itu dijabat oleh Drs. Suharto;-----

3. Bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan mengetahui dan melihat Surat Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor : 31/23/HK/2003 Tentang Pemberian Izin Operasional Penimbunan (Reklamsi) Pantai Kepada PT. Sekar Kanaka Langgeng tersebut pada bulan Juni 2017 dari staf DPRD Kota Bandar Lampung dan didaftarkan pada bagian Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada tanggal 18 Agustus 2017, karenanya gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

4. Bahwa pada tanggal 8 September 2016 Penggugat dalam Perkara Nomor: 19/G/2017/PTUN-BL telah mendaftarkan gugatan keperdataan di Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang dan terdaftar dalam Register Perkara Nomor: 148/G/2016/PN.Tjk. Bahwa Penggugat pada perkara *a quo* mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat atas nama PT. Sekar Kanaka Langgeng. Bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat di Pengadilan Negeri Tanjung Karang dalam Register Perkara Nomor : 148/G/2016/PN.Tjk adalah memohon Majelis Hakim agar menyatakan objek sengketa berupa tanah yang terletak di Jalan Yos Sudarso RT 04 LK I Kelurahan Way Lunik, Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung, adalah milik Penggugat. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang dalam Register Perkara Nomor : 148/G/2016/PN.Tjk pada persidangan yang

Putusan Perkara No.19/G/2017/PTUN.BL. Hal.12



terbuka untuk umum pada tanggal 3 Mei 2017 telah menolak gugatan yang diajukan oleh Penggugat;-----

Bahwa Tergugat dalam perkara perdata Nomor : 148/G/2016/PN.Tjk di Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada persidangan perkara *a quo* telah mengajukan bukti surat berupa foto copi sesuai salinan resmi Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor : 31/23/HK/2003 Tanggal 24 Februari 2003 Tentang Pemberian Ijin Operasional Penimbunan (Reklamasi) Kepada PT. Sekar Kanaka Langgeng. (**Vide:** angka 6 halaman 15 Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang Nomor : 148/G/2016/PN.Tjk Tanggal 3 Mei 2017);-----

Bahwa berdasarkan fakta hukum berupa Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang Nomor : 148/G/2016/PN.Tjk Tanggal 3 Mei 2017 tersebut membuktikan bahwa Penggugat telah mengetahui adanya Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor : 31/23/HK/2003 Tanggal 24 Februari 2003 Tentang Pemberian Izin Operasional Penimbunan (Reklamasi) Pantai Kepada PT. Sekar Kanaka Langgeng sejak Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor: 31/23/HK/2003 Tanggal 24 Februari 2003 diajukannya sebagai bukti Surat oleh PT. Sekar Kanaka Langgeng, atau Penggugat setidaknya-tidaknya telah mengetahui adanya Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor : 31/23/HK/2003 Tanggal 24 Februari 2003 sejak Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang membacakan Putusan Nomor: 148/G/2016/PN.Tjk dalam persidangan pada tanggal 3 Mei 2017;-----

Bahwa apabila dihitung dari jangka waktu antara Putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang Nomor : 148/G/2016/PN.Tjk Tanggal 3 Mei 2017 dengan saat Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada tanggal 18 Agustus 2017, *Putusan Perkara No.19/G/2017/PTUN.BL. Hal.13*



maka gugatan Penggugat telah melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Bahwa ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyatakan sebagai berikut:-----”

Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;-----

5. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian dan fakta-fakta yang telah Tergugat sampaikan diatas, maka gugatan Penggugat telah lewat waktu (daluarsa) sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh karenanya sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* menyatakan gugatan Penggugat telah tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);-----

B. Eksepsi Penggugat tidak mempunyai kapasitas atau kedudukan sebagai Penggugat (*Exeptie Legitimatie Persona in Standi Judictio*);----

1. Bahwa Penggugat menggugat Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor: 31/23/HK/2003 Tanggal 24 Februari 2003 Tentang Pemberian Ijin Operasional Penimbunan (Reklamasi) Kepada PT. Sekar Kanaka Langgeng dengan mendalilkan dengan terbitnya Keputusan Tergugat telah merugikan kepentingan hukum Penggugat berupa hilangnya kepemilikan sebidang tanah milik Penggugat. Bahwa Penggugat dalam gugatannya menyertakan bukti surat berupa Surat Putusan Perkara No.19/G/2017/PTUN.BL. Hal.14



Pernyataan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 17 Desember 2001,
Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung
tanggal 17 Desember 2001, Surat Pernyataan Pemilikan Tanah tanggal
17 Desember
2001;-----

2. Bahwa pada tanggal 8 September 2016 Penggugat dalam Perkara
Nomor : 19/G/2017/PTUN-BL telah mendaftarkan gugatan keperdataan
di Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang dan terdaftar dalam
Register Perkara Nomor : 148/G/2016/PN.Tjk. Bahwa Penggugat pada
perkara *a quo* mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum
terhadap Tergugat atas nama PT. Sekar Kanaka Langgeng. Bahwa
maksud dan tujuan gugatan Penggugat di Pengadilan Negeri Tanjung
Karang dalam Register Perkara Nomor : 148/G/2016/PN.Tjk adalah
memohon Majelis Hakim agar menyatakan objek sengketa berupa tanah
yang terletak di Jalan Yos Sudarso RT 04 LK I Kelurahan Way Lunik,
Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung, adalah milik Penggugat.
Bahwa untuk memperkuat gugatan Penggugat dalam Perkara Perdata
Nomor : 148/G/2016/PN.Tjk telah melampirkan alat bukti surat berupa
Surat Pernyataan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 17 Desember
2001, Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua
Kampung tanggal 17 Desember 2001, Surat Pernyataan Pemilikan
Tanah tanggal 17 Desember 2001;-----

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang dalam Register
Perkara Nomor : 148/G/2016/PN.Tjk pada persidangan yang terbuka
untuk umum pada tanggal 3 Mei 2017 telah menolak gugatan yang
diajukan oleh Penggugat. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Putusan Perkara No.19/G/2017/PTUN.BL. Hal.15



Tanjung Karang dalam pertimbangan hukum pada alinea 4 halaman 29 menyatakan sebagai berikut:-----

"Bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai dasar penerbitan surat ini sangat lemah karena tidak ada alas hak yang benar yang diajukan Penggugat dan pembuatannya tidak melibatkan perangkat kelurahan terendah yaitu RT yang mengetahui status tanah" ;-----

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang dalam pertimbangan hukum pada alinea 2 halaman 31 menyatakan sebagai berikut;-----

"Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan atas semua alat bukti surat Penggugat diatas. Ternyata tidak satupun bukti formal yang dapat mendukung hak Penggugat atas tanah sengketa.";-----

Bahwa berdasarkan fakta hukum berupa Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang dalam Register Perkara Nomor : 148/G/2016/PN.Tjk tanggal 3 Mei 2017 semua bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dan menjadi alas hak kepemilikan Penggugat dikesampingkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang;-----

3. Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 Agustus 2017 Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung dengan objek gugatan berupa Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor : 31/23/HK/2003 Tanggal 24 Februari 2003 Tentang Pemberian Ijin Operasional Penimbunan (Reklamasi) Kepada PT. Sekar Kanaka. Bahwa Penggugat mendalilkan kepentingannya dirugikan dengan terbitnya Keputusan Tergugat Nomor : 31/23/HK/2003 Tanggal 24 Februari 2003;-----

Bahwa Tergugat pada tanggal 24 Februari 2003 mengeluarkan Keputusan Nomor : 31/23/HK/2003 Tentang Pemberian Izin Operasional
Putusan Perkara No.19/G/2017/PTUN.BL. Hal.16



Penimbunan (Reklamasi) Kepada PT. Sekar Kanaka Langgeng. Bahwa Keputusan Tergugat dimaksud memberikan Izin Operasional untuk melaksanakan Penimbunan (Reklamasi) pantai dengan batas-batas wilayah operasional pada lokasi kawasan pantai Teluk Betung yang dimulai dari seputaran Way Kuala sampai seputaran Way Lunik sebelah Kanan Kecamatan Panjang seluas \pm 20 Ha (dua puluh hektar);-----

Bahwa apabila Penggugat merasa kepentingannya dirugikan dengan dikeluarkannya Keputusan Tergugat Nomor : 31/23/HK/2003 tanggal 24 Februari 2003, maka Pengugat harus memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan sebagai berikut;-----

"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi";-----

Bahwa Penggugat perkara *a quo* mendasarkan kepentingannya dirugikan dengan keluarnya Keputusan Tergugat Nomor : 31/23/HK/2003 tanggal 24 Februari 2003 dengan alas hak berupa Surat Pernyataan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 17 Desember 2001, Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung
Putusan Perkara No.19/G/2017/PTUN.BL. Hal.17



tanggal 17 Desember 2001, Surat Pernyataan Pemilikan Tanah tanggal 17 Desember 2001;-----

Bahwa dalam perkara *a quo* terdapat fakta hukum yang tidak terbantahkan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang dalam Perkara Nomor 148/Pdt.G/2016/PN.Tjk tanggal 3 Mei 2017 yang menyatakan bahwa tidak satupun bukti formal yang dapat mendukung hak Penggugat atas tanah sengketa. (**Vide:** alinea 2 halaman 31 Putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang dalam Perkara Nomor : 148/Pdt.G/2016/PN.Tjk tanggal 3 Mei 2017);-----

Bahwa alas hak yang dijadikan dasar Penggugat untuk menggugat Tergugat dalam perkara *a quo* adalah sama seperti yang digunakan oleh Penggugat dalam Perkara perdata di Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang dalam Nomor : 148/Pdt.G/2016/PN.Tjk tanggal 3 Mei 2017;-----

Bahwa terbitnya Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor : 31/23/HK/2003 Tanggal 24 Februari 2003 Tentang Pemberian Izin Operasional Penimbunan (Reklamasi) Pantai Kepada PT. Sekar Kanaka Langgeng tidak merugikan kepentingan hukum Penggugat. Hal ini dikarenakan alas hak yang menjadi dasar dirugikannya kepentingan Penggugat berupa hilangnya tanah sebagaimana yang diklaim oleh Penggugat telah diuji oleh Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang dan dinyatakan tidak satupun bukti formal yang dapat mendukung hak Penggugat atas tanah sengketa;-----

4. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan terhadap Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor : 31/23/HK/2003 Tanggal 24 Februari 2003 Tentang Pemberian Ijin Operasional Penimbunan (Reklamasi) Kepada PT. Sekar Kanaka.
Putusan Perkara No.19/G/2017/PTUN.BL. Hal.18



Dengan demikian sudah sepatutnya jika Majelis Hakim menyatakan bahwa Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan, sehingga Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);-----

II. DALAM

POKOK

PERKARA;-----

1. Bahwa Eksepsi dan Jawaban Tergugat merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Jawaban Dalam Pokok Perkara ini;-----

2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat kecuali hal-hal yang telah diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat;-----

3. Bahwa segala uraian yang telah Tergugat kemukakan dalam Eksepsi mohon dianggap telah disampaikan pula dalam Pokok Perkara ini;-----

4. Bahwa sebelum Tergugat menyampaikan jawaban dalam pokok perkara berkaitan dengan penerbitan Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor : 31/23/HK/2003 Tanggal 24 Februari 2003 Tentang Pemberian Izin Operasional Penimbunan (Reklamasi) Pantai Kepada PT. Sekar Kanaka Langgeng, perlu Tergugat sampaikan berkaitan dengan alasan-alasan diajukan gugatan oleh Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah adat yang terletak di Jl. Yos Sudarso RT.04 LK I Kelurahan Way Lunik, Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung. dengan bukti surat-surat yang berupa : -----

a. Surat pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 17 Desember 2001;-----

Putusan Perkara No.19/G/2017/PTUN.BL. Hal.19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung
tanggal 17 Desember 2001;-----

c. Surat Pernyataan Pemilikan Tanah Tanggal 17 Desember
2001;-----

d. Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan
Bangunan;-----

Bahwa alas hak dimaksud menjadi dasar Penggugat mengajukan
gugatan terhadap Tergugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar
Lampung dikarenakan kepentingan Penggugat dirugikan dengan
dikeluarkannya Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor :
31/23/HK/2003 Tanggal 24 Februari 2003 Tentang Pemberian Izin
Operasional Penimbunan (Reklamasi) Pantai Kepada PT. Sekar Kanaka
Langgeng;-----

Bahwa pada tanggal 8 September 2016 Penggugat dalam Perkara
Nomor : 19/G/2017/PTUN-BL telah mendaftarkan gugatan keperdataan
di Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang dan terdaftar dalam
Register Perkara Nomor : 148/G/2016/PN.Tjk. Bahwa Penggugat pada
perkara *a quo* mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum
terhadap Tergugat atas nama PT. Sekar Kanaka Langgeng. Bahwa
maksud dan tujuan gugatan Penggugat di Pengadilan Negeri Tanjung
Karang dalam Register Perkara Nomor : 148/G/2016/PN.Tjk adalah
memohon Majelis Hakim agar menyatakan objek sengketa berupa tanah
yang terletak di Jalan Yos Sudarso RT 04 LK I Kelurahan Way Lunik,
Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung, adalah milik Penggugat;---

Bahwa untuk memperkuat gugatan Penggugat dalam Perkara Perdata
Nomor : 148/G/2016/PN.Tjk telah melampirkan alat bukti surat berupa
Surat Pernyataan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 17 Desember
Putusan Perkara No.19/G/2017/PTUN.BL. Hal.20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2001, Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung tanggal 17 Desember 2001, Surat Pernyataan Pemilikan Tanah tanggal 17 Desember 2001;-----

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang telah mempertimbangkan alat bukti surat yang diajukan Penggugat dalam Perkara Perdata Nomor : 148/G/2016/PN.Tjk, sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan hukum pada alinea 3 halaman 37 menyatakan sebagai berikut:-----

"Bahwa terhadap bukti surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (SPORADIK) tanggal 17 Desember 2001 yang di buat oleh Hi. Kosim (Penggugat Sendiri) atas tanah yang terletak di Jl. Yos Sudarso Rt. 04 LK I Kelurahan Way Lunik Kecamatan Panjang-Kota Bandar Lampung dengan batas-batas utara dengan Kali Kuala, Timur dengan Laut, selatan dengan Tanah Bachtiar dan Barat dengan tanah Abidin Sutanto; dan surat pernyataan Pemilikan tanah seluas 7.000 M² yang dibuat oleh Hi. Kosim (Penggugat Sendiri) atas tanah yang terletak di Jl. Yos Sudarso Rt. 04 LK I Kelurahan Way Lunik Kecamatan Panjang-Kota Bandar Lampung tanggal 17 Desember 2001; kedua bukti surat ini bukan merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat tetapi adalah merupakan akta dibawah tangan yang dibuat oleh Penggugat Sendiri yang kekuatannya tidak berlaku umum tetapi hanya berlaku bagi dirinya sendiri. Kedua surat ini sama nilainya dengan surat pernyataan belaka yang dapat dibuat oleh siapa saja kapan saja dan dimana saja, sehingga surat seperti ini tidak mempunyai nilai sebagai bukti hak apabila di sangkal pihak lain, dan akta dibawah tangan itu tambah akan tak bernilai sebagai bukti hak sama sekali apabila berhadapan dengan suatu akta otentik yang

Putusan Perkara No.19/G/2017/PTUN.BL. Hal.21



dibuat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan Undang-Undang.

Bahwa terhadap Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung, tanah yang terletak di Jl. Yos Sudarso Rt. 04 LK I Kelurahan Way Lunik Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung tanggal 17 Desember 2001 yang diakui atas nama Hi. Kosim yang dibuat oleh Kepala Desa Way Lunik M. Wadjdi Hasan BA telah timbul keraguan atas kebenaran surat itu. Bahwa berdasarkan karakter dan latar belakang penerbitan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (SPORADIK) tanggal 17 Desember 2001, surat pernyataan Pemilikan tanah seluas 7.000 M² yang dibuat oleh Hi. Kosim (Penggugat Sendiri) atas tanah yang terletak di Jl. Yos Sudarso Rt. 04 LK I Kelurahan Way Lunik Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung tanggal 17 Desember 2001 dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung Majelis Hakim tidak dapat mempercayai ketiga bukti surat tersebut”;-----

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang dalam pertimbangan hukum pada alinea 4 halaman 29 menyatakan sebagai berikut:-----

”Bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai dasar penerbitan surat ini sangat lemah karena tidak ada alas hak yang benar yang diajukan Penggugat dan pembuatannya tidak melibatkan perangkat kelurahan terendah yaitu RT yang mengetahui status tanah” ;-----

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang dalam pertimbangan hukum pada alinea 2 halaman 31 menyatakan sebagai berikut;-----

Putusan Perkara No.19/G/2017/PTUN.BL. Hal.22



"Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan atas semua alat bukti surat Penggugat diatas. Ternyata tidak satupun bukti formal yang dapat mendukung hak Penggugat atas tanah sengketa.";-----

Bahwa berdasarkan fakta hukum berupa Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang dalam Register Perkara Nomor : 148/G/2016/PN.Tjk tanggal 3 Mei 2017 semua bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dan menjadi alas hak kepemilikan Penggugat dikesampingkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungk Karang;-----

Bahwa alas hak yang dijadikan dasar Penggugat untuk menggugat Tergugat Dalam Perkara Nomor: 19/G/2017/PTUN-BL adalah sama seperti yang digunakan oleh Penggugat dalam Perkara keperdataan di Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungk Karang dalam Nomor : 148/Pdt.G/2016/PN.Tjk tanggal 3 Mei 2017;-----

Bahwa apabila Penggugat merasa kepentingannya dirugikan dengan dikeluarkannya Keputusan Tergugat Nomor : 31/23/HK/2003 tanggal 24 Februari 2003, maka Pengugat harus memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Berdasarkan uraian dan fakta hukum tersebut diatas sudah sepatutnya Gugatan Penggugat yang mendalilkan kepentingan Penggugat dirugikan dengan dikeluarkannya Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor : 31/23/HK/2003 Tanggal 24 Februari 2003 Tentang Pemberian Izin Operasional Penimbunan (Reklamasi) Pantai Kepada PT. Sekar Kanaka Langgeng ditolak seluruhnya. Hal ini dikarenakan alas hak yang menjadi dasar Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat tidak
Putusan Perkara No.19/G/2017/PTUN.BL. Hal.23



mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana dimaksud oleh ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;-----

5. Bahwa berkaitan dengan Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor : 31/23/HK/2003 Tanggal 24 Februari 2003 Tentang Pemberian Izin Operasional Penimbunan (Reklamasi) Pantai Kepada PT. Sekar Kanaka Langgeng yang diterbitkan oleh Tergugat, dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku antara lain :

a. Undang-undang Nomor 28 tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-undang Drt Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara tahun 1956 Nomor 56), dan Undang-undang Drt Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 57), Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam lingkungan Daerah tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215);-----

b. Undang-undang Nomor 4 tahun 1982 Tentang Ketentuan-
Ketentuan Pokok Lingkungan
Hidup;-----

c. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang;---

d. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;-----

e. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 1982 Tentang Perubahan Batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjung

Putusan Perkara No.19/G/2017/PTUN.BL. Hal.24



Karang

-Teluk

Betung;-----

f. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1983 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjung Karang-Teluk betung menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung;-----

g. Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 1993 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;-----

h. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;-----

i. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Dan Bentuk Rancanganundang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Dan Rancangan Keputusan Presiden;-----

j. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 3 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Bandar Lampung;-----

6. Bahwa pada tanggal tanggal 2 Maret 2002 PT. Sekar Kanaka Langgeng melalui Surat Nomor : 02. III.Y.2002 mengajukan Permohonan izin Kegiatan Reklamasi atau Penimbunan Pantai Teluk Betung Kota Bandar Lampung kepada Walikota Bandar Lampung;-----

7. Bahwa pada tanggal 8 Februari 2003, Dinas Tata Kota melalui Nota Dinas Nomor : 510.12/127/13/2003 menyampaikan kepada Walikota Bandar Lampung tentang rekomendasi tim terhadap rencana pelaksanaan reklamasi Pantai Teluk Lampung oleh beberapa calon
Putusan Perkara No.19/G/2017/PTUN.BL. Hal.25



investor yang berminat. Bahwa PT. Sekar Kanaka Langgeng mendapat wilayah operasional rencana kegiatan reklamasi seluas \pm 20 Ha yang dimulai dari seputaran Way Kuala sampai dengan seputaran Way Lunik Kanan Kecamatan Panjang;-----

8. Bahwa Pemerintah Kota Bandar Lampung membentuk Tim Koordinasi dan Pengawasan Penimbunan (Reklamasi) Pantai Dalam Wilayah Kota Bandar Lampung yang di Ketuai oleh Sekretaris Kota Bandar Lampung. Bahwa untuk menindak lanjuti keinginan dari beberapa investor yang akan melakukan Penimbunan (reklamasi) pantai perlu dilakukan pembagian wilayah operasional kepada masing-masing investor tersebut yang dituangkan dalam surat Nomor : 005/512/23/IV/2003 tanggal 11 Februari 2003;-----

9. Bahwa pada tanggal 22 Februari 2003 dibuatkan Nota kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Kota Bandar Lampung dengan PT. Sekar Kanaka Langgeng dengan Nomor : 074/194/23/2003 dan Nomor : 02/SKL-Y/II/2003;-----

10. Bahwa setelah adanya Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kota Bandar Lampung dengan PT. Sekar Kanaka Langgeng maka Walikota Bandar Lampung Pada tanggal 24 Februari 2003 mengeluarkan Surat Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor: 31/23/HK/2003 Tentang Pemberian Izin Operasional Penimbunan (Reklamasi) Pantai Kepada PT. Sekar Kanaka Langgeng;-----

11. Bahwa dalam Surat Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor : 31/23/HK/2003 Tentang Pemberian Izin Operasional Penimbunan

Putusan Perkara No.19/G/2017/PTUN.BL. Hal.26



(Reklamasi) Pantai Kepada PT. Sekar Kanaka Langgeng tanggal
24 Februari 2003 menyatakan :-----

Pertama : memberikan izin operasional untuk melakukan kegiatan penimbunan (reklamasi) pantai dengan batas-batas wilayah operasional pada lokasi kawasan pantai Teluk Betung yang dimulai dari seputaran Way Kuala sampai dengan seputaran Way Lunik sebelah kanan kecamatan Panjang, seluas \pm 20 (Dua Puluh) Ha kepada Sdr. Yongky untuk dan atas nama PT. Sekar Kanaka Langgeng sebagaimana yang tertuang dalam peta pembagian wilayah;-----

Kedua : Pelaksanaan kegiatan penimbunan (reklamasi) pantai sebagaimana yang dimaksud pada diktum Pertama tersebut diatas dapat dilakukan setelah memenuhi beberapa ketentuan sebagai berikut :

1. Konstruksi Talud sebagai batas penimbunan harus mengikuti ketentuan teknis yang ada dengan memperhatikan persyaratan yang ditetapkan oleh instansi terkait;-----
 2. Mengingat wilayah tersebut merupakan wilayah perairan pelabuhan Panjang maka semua kegiatan penimbunan (reklamasi) pantai harus mengikuti ketentuan yang berlaku;-----
 3. Peruntukan lahan bagi pembangunan fisik di atas lahan hasil reklamasi tersebut harus sesuai dengan site plan yang telah disusun di dalam dokumen *Detail Enggining Design*, ketentuan garis sepadan bangunan (GSB) pantai, jalan utama dan harus menyediakan ruang umum (*Public Space*) yang bebas dari adanya bangunan fisik;-----
 4. Dalam melakukan kegiatan penimbunan (reklamasi) pantai dimaksud , bahan baku timbunan dan proses pengangkutan bahan
- Putusan Perkara No.19/G/2017/PTUN.BL. Hal.27



baku timbunan harus memperhatikan aspek kelestarian lingkungan, kebersihan dan kelancaran arus lalu lintas;-----

5. Apabila lahan hasil penimbunan (reklamasi) pantai tersebut selanjutnya akan dipergunakan untuk dermaga khusus atau keperluan lain yang berhubungan dengan hal tersebut, maka terlebih dahulu harus mendapat izin dari Departemen Perhubungan Republik Indonesia;-----

6. Kegiatan penimbunan pantai ini harus bersifat "Reklamasi" atau mengembalikan pantai pada kondisi pantai semula yakni dengan ketentuan penimbunan (reklamasi) pantai sampai batu karang terluar atau sampai dengan kedalaman 4 (empat) LWS. Dengan demikian penimbunan (reklamasi) tersebut pada prinsipnya harus merupakan pengembalian areal daratan semula sebelum menjadi abrasi pantai, dengan demikian diharapkan tidak mengganggu wilayah perairan pelabuhan;-----

Keempat : Dalam melaksanakan penimbunan (reklamasi) tersebut harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Penimbunan (Reklamasi) pantai pada lokasi tersebut, harus dilaksanakan sejalan dengan program pembangunan Pemerintah Kota Bandar Lampung, untuk mengembalikan kondisi pantai semula, menciptakan batas pantai baru yang serasi, menunjang pengembangan kegiatan sektor perhubungan, industri dan pariwisata serta harus tetap menjaga kelestarian fungsi pelabuhan Panjang;-----
2. Pelaksanaan kegiatan penimbunan (reklamasi) pantai dimaksud sepenuhnya harus berpedoman pada ketentuan-ketentuan

Putusan Perkara No.19/G/2017/PTUN.BL. Hal.28



yang tercantum didalam dokumen *Detail Enggining Design*

(DED);-----

12. Bahwa pada tanggal tanggal 5 maret 2003 DPRD Kota Bandar Lampung telah mengeluarkan surat Nomor: 03.3.694.50.2003 yang ditujukan kepada Walikota Bandar Lampung hal rekomendasi Izin Reklamasi Dan Pemanfaatan Lahan Pantai;-----

13. Bahwa Tergugat menindaklanjuti Surat DPRD Kota Bandar Lampung Nomor 03.3.694.50.2003 di tindak lanjuti dengan mengeluarkan Surat Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor : 225/24/HK/2003 tanggal 30 Juli 2003 Tentang Kelayakan Kegiatan Reklamasi Pantai dan Pelabuhan Di Kelurahan Way Lunik dan Sukaraja Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung oleh PT. Sekar Kanaka Langgeng. dengan mempertimbangkan surat Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor : B.09/BA/Komisi/VII/2003 Tentang Rapat Komisi Pembahasan Andal, Rkl Dan Rpl Rencana Kegiatan Reklamasi Pantai Dan Pelabuhan Di Kelurahan Way Lunik Dan Sukaraja Bandar Lampung;-----

14. Bahwa setelah pelaksanaan Penimbunan (reklamasi) pantai selama \pm 10 (sepuluh) Tahun yang dilaksanakan oleh PT. Sekar Kanaka Langgeng, maka PT. Sekar Kanaka Langgeng mengajukan permohonan ke Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung terhadap tanah hasil dari Penimbunan (Reklamasi) tersebut di usulkan izin lokasi untuk kawasan pergudangan dan dermaga;-----

Putusan Perkara No.19/G/2017/PTUN.BL. Hal.29



15. Bahwa Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Rangka Penerbitan Izin Lokasi Nomor : 48/PTP-II/400/IX/2015 tanggal 9 September 2015. Bahwa Risalah Nomor : 48/PTP-II/400/IX/2015 tanggal 9 September 2015 menyatakan menyetujui permohonan PT. Sekar Kanaka Langgeng untuk pembangunan pergudangan dan dermaga seluas $\pm 200.000 \text{ M}^2$;-----

16. Bahwa Tergugat selaku Walikota Bandar Lampung berdasarkan Permohonan PT. Sekar Kanaka Langgeng dan Pertimbangan Teknis Pertanahan Kota Bandar Lampung mengeluarkan Surat Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor : 896/I.01/HK/2015 tentang Pemberian izin lokasi untuk keperluan pengembangan pergudangan dan dermaga PT. Sekar Kanaka Langgeng tanggal 11 September 2015;-----

III. KESIMPULAN

DAN

PERMOHONAN;-----

Bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta yang telah Tergugat sampaikan di atas, maka dapat disimpulkan Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor: 31/23/HK/2003 Tanggal 24 Februari 2003 Tentang Pemberian Izin Operasional Penimbunan (Reklamasi) Pantai Kepada PT. Sekar Kanaka Langgeng, tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku dan Tidak Bertentangan Dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Ayat (2) huruf b, Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Bahwa berdasarkan seluruh fakta-fakta yang telah diuraikan dalam Eksepsi dan Jawaban, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan :-----

Putusan Perkara No.19/G/2017/PTUN.BL. Hal.30



DALAM EKSEPSI;-----

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;-----
2. Menerima Eksepsi Tergugat;-----
3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);-----

DALAM POKOK PERKARA;-----

1. Menyatakan menerima Eksepsi dan Jawaban Tergugat;-----
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);-----
3. Menyatakan Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor : 31/23/HK/ 2003 Tanggal 24 Februari 2003 Tentang Pemberian Izin Operasional Penimbunan (Reklamasi) Pantai Kepada PT. Sekar Kanaka Langgeng, adalah Sah Secara Hukum;-----
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam Gugatan *a quo*;-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Repliknya pada tanggal 17 Oktober 2017 yang pada pokoknya tetap pada dalil Gugatannya, sedangkan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Dupliknya pada tanggal 24 Oktober 2017 yang pada pokoknya tetap pada dalil Jawabannya atau bantahannya;-----

Putusan Perkara No.19/G/2017/PTUN.BL. Hal.31



Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Gugatannya, Penggugat di Persidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa fotocopy surat yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-23, yang telah diberi meterai cukup sesuai dengan peraturan bea meterai dan telah dicocokkan dengan asli maupun fotocopynya, sehingga dapat dijadikan bukti yang sah, dengan perincian bukti sebagai berikut :-----

- Bukti P – 1 : Surat dari PT. Sekar Kanaka Langgeng Nomor : 02.III/Y.A/2002, tanggal 2 Maret 2002, Perihal : Permohonan Izin Kegiatan Reklamasi atau Penimbunan Pantai Teluk Betung Kota Bandar Lampung; (fotocopy dari fotocopy);-----
- Bukti P – 2 : Surat dari Walikota Bandar Lampung yang ditujukan kepada Sdr. Yongky Presiden Direktur PT. Sekar Kanaka Langgeng Nomor : 650/9087/B/2002, tanggal 24 Desember 2002, Perihal Permohonan Izin Kegiatan Reklamasi atau Penimbunan Pantai Teluk Betung (fotocopy dari fotocopy);-----
- Bukti P – 3 : Surat Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor : 31/23/HK/2003, tanggal 24 Pebruari 2003, Tentang, Pemberian izin Operasional Penimbunan (Reklamasi) Pantai Kepada PT. Sekar Kanaka Langgeng(fotocopy dari fotocopy);-----
- Bukti P – 4 : Gambar Pembagian Wilayah Investor yang menyetujui dan mengesahkan yaitu Walikota Bandar Lampung, tanggal 24 Pebruari 2003 (fotocopy dari fotocopy);-----

Putusan Perkara No.19/G/2017/PTUN.BL. Hal.32



- Bukti P – 5 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) an. H. Kosim, tanggal 17 Desember 2001 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti P – 6 : Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung, tanggal 17 Desember 2001 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti P – 7 : Surat Pernyataan Pemilikan Tanah An. H. Kosim, tanggal 17 Desember 2001 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti P – 8 : Surat Keterangan Hak Milik Tanah An. H. Kosim Nomor : 17/HB/BSR/XII/2001, tanggal 17 Desember 2001 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti P – 9 : Surat Keterangan dari Kelurahan Way Lunik Kecamatan Panjang tanggal 21 Januari 2015 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti P – 10 : Surat Pernyataan tanggal dari Yusman, tanggal 25 April 2014 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti P – 11 : Surat Pernyataan dari Hi. Endang Suparman tanggal 12 Pebruari 2015 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

Putusan Perkara No.19/G/2017/PTUN.BL. Hal.33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P – 12 : Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) An.
H.Kosim tahun 2015 (fotocopy sesuai dengan
aslinya);-----
- Bukti P – 13 : Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) An.
H.Kosim tahun 2017 (fotocopy sesuai dengan
aslinya);-----
- Bukti P – 14 : Surat dari Kantor Pertanahan Kota
Bandar Lampung Perihal : Pemberitahuan pada saat
pengukuran dihadiri oleh Pamong setempat dan tetangga
berbatasan, bulan Mei 2012 (fotocopy dari
fotocopy);-----
- Bukti P – 15 : Gambar Ukur Nomor : 1641 tahun 2016
(fotocopy dari
fotocopy);-----
- Bukti P – 16 : Hasil Cek Plot Atas Obyek tanah di
Kelurahan Way Lunik Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar
Lampung Pemohon H. Kosim (fotocopy dari
fotocopy);-----
- Bukti P – 17 : Hasil Cek Plot yang dikeluarkan oleh
BPN (fotocopy sesuai dengan
aslinya);-----
- Bukti P – 18 : Surat dari DPRD yang ditujukan kepada
Walikota Bandar Lampung Nomor : 005/354/23/11.13/2016,
tanggal 11 April 2016, Perihal Rekomendasi Terkait Perizinan
Reklamasi PT Sekar Kanaka Langgeng (fotocopy sesuai
dengan aslinya);-

Putusan Perkara No.19/G/2017/PTUN.BL. Hal.34

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-19.a : Foto Obyek Sengketa yang terletak di Kelurahan Way Lunik Panjang (fotocopy sesuai dengan foto);-----
- Bukti P-19.b : Foto Obyek Sengketa yang terletak di Kelurahan Way Lunik -
- Bukti P - 20 : Ralas Pemberitahuan Putusan Banding Kepada Pembanding Nomor : 148/Pdt.G/2016/PN.Tjk Jo 44/PDT/2017/PT.TJK tanggal 25 Oktober 2017 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti P - 21 : Salinan Resmi Putusan No 44/PDT/2017/PT.Tjk antara H. Kosim Lawan PT Sekar Kanaka Langgeng tanggal 25 Oktober 2015 (fotocopy dengan Salinan Resmi);-----
- Bukti P - 22 : Surat dari Sekretariat Kota yang ditujukan kepada Gubernur Lampung Nomor : 050.13/152/23/2005 tanggal 22 Pebruari 2005 Perihal Pelaksanaan Reklamasi Pantai (fotocopy dari fotocopy);-----
- Bukti P - 23 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Ruhidi (fotocopy dari fotocopy);-----

----- Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Jawabannya atau bantahannya Tergugat di persidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa fotocopy surat yang diberi tanda bukti T - 1 sampai dengan bukti T - 14, yang telah diberi meterai cukup sesuai dengan Peraturan Bea Meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotocopynya, sehingga dapat dijadikan bukti yang sah, dengan perincian bukti sebagai berikut :-----

Putusan Perkara No.19/G/2017/PTUN.BL. Hal.35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T – 1 : Surat Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor : 31/23/HK/2003, tentang Pemberian Izin Operasional Penimbunan (Reklamasi) Pantai Kepada PT. Sekar Kanaka Langgeng , tanggal 24 Pebruari 2003 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti T – 2 : Surat Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor : 225/24/HK/2003, tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Reklamasi Pantai dan Pelabuhan di Kelurahan Way Lunik dan Sukaraja Kota Bandar Lampung, Propinsi Lampung tanggal 30 Juli 2003 leh PT. Sekar Kanaka Langgeng (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti T – 3 : Nota Kesepahaman MOU (Memorandum Of Understanding) dan Perjanjian Kerjasama tentang Pengembangan dan Penataan Ulang Kawasan Tepi Pantai Dalam Wilayah Kota Bandar Lampung antara PT. Sekar Kanaka Langgeng dan Walikota Bandar Lampung tanggal 22 Pebruari 2003 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti T – 4 : Surat dari PT. Sekar Kanaka Langgeng Nomor : 02 III.Y.2002, tanggal 2 Maret 2002 Perihal : Permohonan Izin Kegiatan Reklamasi atau Penimbunan Pantai Telukbetung Kota Bandar Lampung (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti T – 5 : Surat yang ditujukan kepada YONGKY (Direktur Utama PT. Sekar Kanaka Langgeng) Nomor : Putusan Perkara No.19/G/2017/PTUN.BL. Hal.36

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

600/159/23/IV/2002, tanggal 19 Januari 2002 Perihal :

Rencana Kegiatan Penimbunan atau Reklamasi Laut di Pantai

Teluk Betung (fotocopy sesuai dengan

aslinya);-----

- Bukti T – 6 : Putusan Pengadilan Negeri Tanjung

Karang Nomor : 148/Pdt.G/2016/PN.Tjk antara : H.Kosim

melawan PT. Sekar Kanaka Langgeng (fotocopy sesuai

dengan aslinya);-----

- Bukti T – 7 : Surat dari DPRD Kota Bandar Lampung

Nomor : 03.1./167.2003, Perihal Reklamasi Pantai, tanggal 22

Oktober 2003 (fotocopy sesuai dengan

aslinya);-----

- Bukti T – 8 : Salinan Akta Notaris Tjhia Giok Tjoe, S.H

tanggal 6 Januari 2015, Pernyataan Keputusan Rapat

Perseroan Terbatas PT. Sekar Kanaka Langgeng (fotocopy

sesuai dengan asli

salinan);-----

- Bukti T – 9 : Salinan Resmi Putusan Pengadilan

Negeri Tanjung Karang No. 44/PDT/2007/PT.Tjk, antara H.

Kosim Lawan PT. Sekar Kanaka Langgeng (fotocopy sesuai

dengan asli salinan);-----

- Bukti T – 10 : Keputusan Bupati Lampung Selatan

Nomor : 503.540/04/III.6/2004, Tentang : Pemberian Surat Izin

Pertambangan Daerah (SIPD) Eksplotasi Bahan Galian

Golongan C (Tanah Urug) Kepada PT. Sekar Kanaka

Langgeng, tanggal 1 Juni 2004 (fotocopy sesuai dengan

aslinya);-----

Putusan Perkara No.19/G/2017/PTUN.BL. Hal.37

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T – 11 : Surat Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor : 896/I.01/HK/2015, Tentang : Pemberian Izin Lokasi untuk Keperluan Pengembangan Pergudangan Dan Dermaga PT. Sekar Kanaka Langgeng tanggal 11 September 2015 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti T – 12 : Dokumen Detail Engineering Design (DED) Penimbunan (Reklamasi) Pantai dan Pelabuhan mulai dari Seputaran Way Kuala sampai dengan Seputaran Way Lunik Kanan di Kota Bandar Lampung (fotocopy dari fotocopy);-----
- Bukti T – 13 : Dokumen Amdal PT. Sekar Kanaka Langgeng (fotocopy dari fotocopy);-----
- Bukti T – 14 : Gambar-gambar Detail Engineering Design (DED) Penimbunan (Reklamasi) Pantai dan Pelabuhan mulai dari Seputaran Way Kuala sampai dengan Seputaran Way Lunik Kanan di Kota Bandar Lampung (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, dalam persidangan Penggugat telah mengajukan saksi sebanyak 4 (empat) orang yang kesaksian lengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini yaitu:-----

1.-----NGATO ILAH, Tempat/Tanggal Lahir Pungguk Magelang, 02 Juli 1956, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat : Jl. Yos Sudarso GG. H. Ilyas LK.I,
Putusan Perkara No.19/G/2017/PTUN.BL. Hal.38

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT/RW 015/-, Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung, bahwa telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai mana termuat dalam Berita Acara;-----

2. IMRON, Tempat/Tanggal Lahir Magelang, 6 Nopember 1960, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Alamat : Jl. Yos Sudarso KP Kuala Kramat, LK.I, RT/RW 015/- Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung, bahwa telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai mana termuat dalam Berita Acara;-----

3. M. WADJDI HASAN, Tempat/Tanggal Lahir Lampung, 9 April 1957, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat : Jl. Bahari GG Cutik, 18 A Sukabaru LK.III, RT/RW 004/-, Kelurahan Panjang Utara, Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung, bahwa telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai mana termuat dalam Berita Acara;-----

4.--IMRON ROSADI, Tempat/Tanggal Lahir Palembang, 23 Mei 1979, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat : Karang Maritim LK.II, RT/RW 008/-, Kelurahan Karang Maritim, Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung, bahwa telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai mana termuat dalam Berita Acara;-----

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, dalam persidangan Tergugat telah mengajukan saksi sebanyak 3 (tiga) orang yang kesaksian lengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini yaitu:-----

Putusan Perkara No.19/G/2017/PTUN.BL. Hal.39



Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, dalam Sidang Pemeriksaan Setempat tanggal 8 Nopember 2017 Tergugat telah mengajukan saksi sebanyak 3 (tiga) orang yang kesaksian lengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini yaitu;-----

1. **DADANG SUHANDA**, Tempat/Tanggal Lahir Serang 23 Agustus 1955, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat : Jl. Yos Sudarso LK II RT/RW004/000, Kelurahan Way Lunik, Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung, bahwa telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai mana termuat dalam Berita Acara;-----

2. **RUHIDI**, Tempat/Tanggal Lahir Cirebon 20 Oktober 1950, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat : Jl. Jati Baru Dang. H.Hamdan No.37/39 Lk I RT/RW 008/-, Kelurahan Durian Payung Kota Bandar Lampung, bahwa telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai mana termuat dalam Berita Acara;-----

3. **RATNO**, Tempat/Tanggal Lahir Podorejo 7 januari 1974, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Alamat : Jl. Yos Sudarso LK I, RT/RW 004/-, Kelurahan Way Lunik, Kecamatan Panjang Kota, Bandar Lampung, bahwa telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai mana termuat dalam Berita Acara;-----

Menimbang, bahwa terhadap Perkara *a quo* telah dilaksanakan pemeriksaan setempat pada hari Rabu tanggal 14 Nopember 2017;-----

Putusan Perkara No.19/G/2017/PTUN.BL. Hal.40



Menimbang, bahwa pada Persidangan yang telah ditentukan, pihak Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulan akhir yang masing-masing tertanggal 9 Januari 2018 yang isinya berbunyi sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan dipersidangan, dan untuk mempersingkat uraian isi Putusan ini semuanya termuat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai dalam pertimbangan mengenai duduk perkara diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dan dimohonkan batal atau tidak sah adalah "Surat Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor : 31/23/HK/2003 tanggal 24 Februari 2003 Tentang Pemberian Izin Operasional Penimbunan (Reklamasi) Pantai Kepada PT. Sekar Kanaka Langgeng" ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat melalui Jawaban tertanggal 10 Oktober 2017, yang didalamnya memuat eksepsi dan dalam pokok perkara ;-----

Menimbang, bahwa Calon Pihak Ketiga yang berkepentingan yaitu PT. Sekar Kanaka Langgeng telah dipanggil secara patut dengan surat tercatat sebanyak 5 (lima) kali, yaitu pada tanggal 26 September 2017, tanggal 3 Oktober 2017, tanggal 10 Oktober 2017, tanggal 17 Oktober 2017 dan tanggal 24 Oktober 2017, akan tetapi Calon Pihak Ketiga yang berkepentingan tersebut tidak pernah hadir dalam memenuhi surat panggilan sebagaimana dimaksud ;-----

Putusan Perkara No.19/G/2017/PTUN.BL. Hal.41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawaban Tergugat memuat dalam eksepsi, maka sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dalam pokok perkara, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai eksepsi-eksepsi yang diajukan ;

DALAM EKSEPSI;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi terhadap gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Gugatan Penggugat Telah Lewat Waktu;-----

Bahwa pada tanggal 8 September 2016, Penggugat telah mendaftarkan gugatan keperdataan di Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang dan terdaftar dalam register perkara Nomor : 148/G/2016/PN.Tjk. Bahwa pada perkara a quo Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat atas nama PT. Sekar Kanaka Langgeng. Bahwa Tergugat dalam perkara perdata Nomor : 148/G/2016/PN.Tjk di Pengadilan Negeri Tanjung Karang telah mengajukan bukti surat berupa foto copy sesuai salinan resmi Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor : 31/23/HK/2003 Tanggal 24 Februari 2003 Tentang Pemberian Izin Operasional Penimbunan (Reklamasi) Kepada PT. Sekar Kanaka Langgeng (vide angka 6 halaman 15 Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang Nomor : 148/G/2016/PN.Tjk Tanggal 3 Mei 2017). ;-----

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut membuktikan bahwa Penggugat telah mengetahui adanya Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor : 31/23/HK/2003 Tanggal 24 Februari 2003 Tentang Pemberian Izin Operasional Penimbunan (Reklamasi) Kepada PT. Sekar Kanaka Langgeng sejak diajukannya sebagai bukti surat atau setidaknya tidaknya mengetahuinya sejak Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang

Putusan Perkara No.19/G/2017/PTUN.BL. Hal.42

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membacakan Putusan Nomor : 148/G/2016/PN.Tjk Tanggal 3 Mei 2017,
maka gugatan Penggugat telah melampaui tenggang waktu 90 (Sembilan
puluh) hari ;-----

2. Eksepsi Penggugat tidak mempunyai kapasitas atau kedudukan
sebagai Penggugat. (Exceptie Legitimatie Persona in Standi
Judictio);-----

Bahwa terbitnya Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor :
31/23/HK/2003 Tanggal 24 Februari 2003 Tentang Pemberian Izin
Operasional Penimbunan (Reklamasi) Kepada PT. Sekar Kanaka
Langgeng tidak merugikan kepentingan hukum Penggugat. Hal ini
dikarenakan alas hak yang menjadi dasar dirugikannya kepentingan
Penggugat berupa hilangnya tanah sebagaimana yang diklaim oleh
Penggugat telah diuji oleh Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang dan
dinyatakan tidak satupun bukti formal yang dapat mendukung hak
Penggugat atas tanah sengketa ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat telah
membantahnya melalui Replik Penggugat tertanggal 17 Oktober 2017 dan
terhadap replik Penggugat tersebut telah dibantah pula oleh Tergugat melalui
duplik tertanggal 24 Oktober 2017 ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum mempertimbangkan dalil-dalil
eksepsi Tergugat tersebut diatas, sesuai ketentuan Pasal 77 Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim akan
mempertimbangkan terlebih dahulu tentang Kompetensi Absolut Pengadilan
dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*, sebagai berikut :

Putusan Perkara No.19/G/2017/PTUN.BL. Hal.43

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil para pihak, bukti-bukti surat yang diajukan serta keterangan-keterangan saksi dalam pemeriksaan di Persidangan, didapatkan fakta-fakta sebagai berikut ;-----

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah yang terletak di Jl. Yos Sudarso RT. 04/I Kelurahan Way Lunik, Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung, berdasarkan Surat Pernyataan Pemilikan tanah tanggal 17 Desember 2001 yang diketahui oleh Lurah Way Lunik, Surat Keterangan Hak Milik Tanah No. 17/HB/BSR/XI/2001 yang diterbitkan oleh Lurah Way Lunik pada tanggal 17 Desember 2001, Surat Keterangan No. 973.01.VI.190.1.2015 tanggal 21 Januari 2015 yang diterbitkan oleh Lurah Way Lunik, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 17 Desember 2001 yang diketahui oleh Lurah Way Lunik dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung tanggal 17 Desember 2001 yang diketahui oleh Lurah Way Lunik, dengan Batas-batas :-----
 - Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kali Kuala;-----
 - Sebelah Timur : Berbatasan dengan Tanah Abidin Sutanto;-----
 - Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Tanah Bakhtiar;-----
 - Sebelah Barat : Berbatasan dengan Laut;-----

(vide bukti P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.9) ;-----

2. Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat memiliki dan menguasai fisik tanah tersebut sejak tahun 1960 sampai sekarang dan dilokasi tersebut telah dibuatkan patok sebanyak 15 patok dengan tiang cor dan ada patok yang dikubur dipinggir laut dengan

Putusan Perkara No.19/G/2017/PTUN.BL. Hal.44



kedalaman 3 meter yang terlihat lebih kurang 1 meter. Dan sampai sekarang telah ditanami berbagai macam tanaman yakni pohon akasia, pohon randu, pohon kelapa, pisang, singkong dan cabai serta diurus oleh orang yang menumpanginya atas nama Ambrun dan Masto (Posita gugatan halaman 3) ;-----

3. Bahwa Tergugat dalam kesimpulannya mendalilkan bahwa tanah yang diakui sebagai milik Penggugat merupakan tanah yang diperoleh PT. Sekar Kanaka Langgeng dari hasil penimbunan laut (reklamasi) berdasarkan izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Tergugat Nomor : 31/23/HK/2003 tanggal 24 Februari 2003. (Kesimpulan Tergugat poin 7) ;---

4. Bahwa dari keterangan saksi M. Wajdi Hasan dibawah sumpah di Persidangan memberikan keterangan bahwa :“Saksi yang menandatangani Bukti P.5, P.6, P.7 dan P.8 sebagai Lurah pada saat itu, Pada saat H. Kosim akan membuat Surat Keterangan Garap, saksi yang meninjau lokasi pada bulan Desember Tahun 2001” ;-----

5. Bahwa dari keterangan saksi Ruhidi dibawah sumpah di Persidangan memberikan keterangan bahwa : “Saksi bekerja di PT. Sekar Kanaka Langgeng sejak tahun 2003 sampai tahun 2005 sebagai pengawas lapangan pada saat dilakukan reklamasi – tanah yang di klaim Hi. Kosim adalah pantai yang direklamasi oleh PT. Sekar Kanaka Langgeng” ;-----

6. Bahwa dari keterangan saksi Ratno dibawah sumpah di Persidangan memberikan keterangan bahwa : “Saksi bekerja pada Abidin Sutanto sejak tahun 2001, Lokasi objek sengketa yang tepatnya dibelakang tanah Abidin Sutanto dahulunya adalah pantai” ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :-----

Putusan Perkara No.19/G/2017/PTUN.BL. Hal.45



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan terdapat pertentangan terkait dengan fisik bidang tanah yang di atasnya terbit objek sengketa. Penggugat mengakui bahwasanya fisik bidang tanah objek sengketa dikuasai dan diusahakan sejak tahun 1960, sedangkan dari keterangan saksi-saksi di Persidangan bahwasanya fisik bidang tanah objek sengketa dahulunya adalah pantai yang kemudian ditimbun (reklamasi) oleh PT. Sekar Kanaka Langgeng selaku pemegang objek sengketa *a quo* pada tahun 2003 sampai tahun 2005 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang harus diselesaikan terlebih dahulu adalah status fisik bidang tanah dan status hak kepemilikan tanah yang di atasnya terbit objek sengketa *a quo* ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan bahwa "*Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha Negara*" ;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa "*Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama*" ;--

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dimaksud sebagai "*sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat Putusan Perkara No.19/G/2017/PTUN.BL. Hal.46*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku” ;-----

Menimbang, bahwa merujuk pada Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 88.K/TUN/1993 tanggal 7 September 1993 tentang Kompetensi Absolut “Meskipun sengketa itu terjadi akibat dari adanya surat keputusan pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Pengadilan Umum karena merupakan sengketa perdata”, oleh karena pokok sengketa cenderung atau lebih kental muatan hukumnya berkaitan dengan sengketa perdata atau kepemilikan yang lebih dahulu harus dibuktikan, daripada segi prosedur penerbitan sertipikat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan diatas, menurut Majelis Hakim sebelum menyelesaikan sengketa terkait keabsahan penerbitan objek sengketa *a quo* haruslah terlebih dahulu jelas status fisik bidang tanah dan status kepemilikan tanah tersebut, sehingga harus diselesaikan oleh lembaga yang berwenang untuk itu dan bukanlah merupakan Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 47 Jo. Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap sengketa *a quo* bukanlah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*, maka terhadap Eksepsi-Eksepsi dan terhadap pokok perkaranya tidak perlu

Putusan Perkara No.19/G/2017/PTUN.BL. Hal.47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan lagi, sehingga terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap biaya perkara yang timbul dari Putusan ini haruslah dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap alat bukti selebihnya setelah dipertimbangkan ternyata tidak relevan haruslah dikesampingkan dari pertimbangan putusan ini, akan tetapi alat bukti tersebut tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ;-----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan Perundang-Undangan beserta ketentuan hukum lain yang berkaitan ;-----

MENGADILI :-----

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.635.000,- (Satu juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada hari **SENIN** tanggal **15 Januari 2018**, oleh **SANTI OCTAVIA, SH., M.Kn.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **GANDA KURNIAWAN, SH.** Dan **YUSTIKA HARDWIANDITA, SH.**

Putusan Perkara No.19/G/2017/PTUN.BL. Hal.48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **23 Januari 2018** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **N U R I, SH.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, dengan dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;-----

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS,

GANDA KURNIAWAN, SH.
HAKIM ANGGOTA II,

SANTI OCTAVIA, SH., M.Kn.

YUSTIKA HARDWIANDITA, SH.

PANITERA PENGGANTI,

N U R I, SH.

Perincian Biaya Perkara Nomor 19/G/2017/PTUN-BL :

-	PNBP	:-----Rp.	
	30.000,-		
-	Alat Tulis Kantor	:-----Rp.	
	125.000,-		
-	Panggilan	:-----Rp.	141.000,-
-	Materai	:-----Rp.	
	6.000,-		

Putusan Perkara No.19/G/2017/PTUN.BL. Hal.49



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

-	Leges	:-----Rp.
	3.000,-	
-	Redaksi	:-----Rp.
	5.000,-	
-	Saksi/Sumpah	:-----Rp.
	25.000,-	
-	Pemeriksaan Setempat	:-----Rp.
	Rp. 1.300.000,-	
Jumlah	: Rp. 1.635.000,-	
	(Satu juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah)	

Putusan Perkara No.19/G/2017/PTUN.BL. Hal.50